



**PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bln.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Wildan, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 27 Agustus 1987, bertempat tinggal di Perumahan Datar Laga S 34, RT 012, RW 002, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 20 Februari 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 20 Februari 2020 di bawah register nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 25 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/52/II/2014;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama: Muhammad Fahkri Wira Adyatama, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 08 Agustus 2016, anak ke satu, Jenis Kelamin Laki-laki, dari ayah Wildan dan ibu Aprilia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-25112016-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala PLH Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 November 2016;
3. Bahwa sejak umur satu tahun, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah berobat, tetapi tidak lama kemudian kambuh lagi;
4. Bahwa kejadian tersebut sering sekali terjadi dialami oleh anak Pemohon, sehingga Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama anak Pemohon,



supaya di dalam kehidupan kesehariannya anak Pemohon selalu mendapatkan kesehatan;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari semula Muhammad Fahkri Wira Adyatama sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-25112016-0002 di ubah menjadi Muhammad Fahkri;
6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula Muhammad Fahkri Wira Adyatama sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LT-25112016-0002 di ubah menjadi Muhammad Fahkri adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wildan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aprilia, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310060406140007 dengan Kepala Keluarga Wildan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-25112016-0002 atas nama Muhammad Fakhri Wira Adyatama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 29 November 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/52/II/2014 atas nama Wildan dan Aprilia, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Subuh Kusuma Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Aprilia memiliki seorang 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Muhammad Fakhri Wira Adyatama dan Muhammad Athhar;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut dari yang semula bernama “Muhammad Fakhri Wira Adyatama” menjadi “Muhammad Fakhri” karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga diharapkan dengan penggantian namanya, anak Pemohon dijauhkan dari sakit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Pemohon juga menyetujui perubahan nama anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Muhammad Fakhri Wira Adyatama belum bersekolah, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya apabila di kemudian hari perlu

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bln.



mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Saib Alfian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Aprilia memiliki seorang 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Muhammad Fakhri Wira Adyatama dan Muhammad Athhar;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut dari yang semula bernama "Muhammad Fakhri Wira Adyatama" menjadi "Muhammad Fakhri" karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga diharapkan dengan penggantian namanya, anak Pemohon dijauhkan dari sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Pemohon juga menyetujui perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Muhammad Fakhri Wira Adyatama belum bersekolah, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Aprilia merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Muhammad Fakhri Wira Adyatama dan Muhammad Athhar;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Fakhri Wira Adyatama dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 2016;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Datar Laga S 34, RT 012, RW 002, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 ternyata anak Pemohon yang bernama Muhammad Fakhri Wira Adyatama dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 2016;
 - Menimbang, bahwa oleh karena Julian Rizky Anugrah pada saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun atau dibawah usia 18 (delapan belas) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ayah kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;
 - Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.";
 - Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 ternyata Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;
 - Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;
 - Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian awal penetapan ini;
 - Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;
 - Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut dari

Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula bernama “Muhammad Fakhri Wira Adyatama” menjadi “Muhammad Fakhri” karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga diharapkan dengan penggantian namanya, anak Pemohon dijauhkan dari sakit, sepengetahuan Saksi, keluarga Pemohon juga menyetujui perubahan nama anak Pemohon tersebut, dan Muhammad Fakhri Wira Adyatama belum bersekolah, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa nama bagi seseorang dalam hukum memiliki kedudukan yang amatlah penting karena merupakan tanda diri atau identitas seseorang sebagai subjek hukum karena dengan adanya nama untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh si penyandang nama, baik itu dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum privat, dalam lingkup kehidupan sosial nama adalah sebagai sarana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membedakan antara orang yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan nama menurut agama merupakan do'a, yang dalam hal ini berupa panggilan orang tua kepada anaknya sebagai harapan sehingga dengan makna yang tersirat maupun yang tersurat dalam sebuah nama yang disematkan kepada seorang anak menunjukkan do'a dan pengharapan orang tua kepada anak-anaknya agar memiliki sifat, tingkah laku, dan apapun itu yang sebaik-baiknya sebagaimana makna yang tercermin dari do'a tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, maka dengan adanya kepastian hukum mengenai nama seseorang akan memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, terutama lagi apabila dikaitkan dengan usia Muhammad Fakhri Wira Adyatama yang masih tergolong anak karena masih berusia 3 (tiga) tahun, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan terbaik bagi sang anak yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, “a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”;

Menimbang, bahwa Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim berpendapat bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud memberikan kepastian hukum atas anaknya, sehingga tidak mempersulit Pemohon dan anaknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dilakukan oleh Pemohon merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa, “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan bunyi ketentuan tersebut di atas, dan oleh karenanya petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama anak Pemohon yang semula bernama "**Muhammad Fakhri Wira Adyatama**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-25112016-0002 atas nama Muhammad Fakhri Wira Adyatama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 29 November 2016, diubah menjadi "**Muhammad Fakhri**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bln.



Amri, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
4. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	96.000,00-----

Terbilang: **sembilan puluh enam ribu rupiah;**-----